



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN MANAJEMEN SEKOLAH UNGGULAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan Manajemen Sekolah Unggulan pada satuan pendidikan dasar, diperlukan landasan dan pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Manajemen Sekolah Unggulan pada Satuan Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya Operasi nonpersonalia untuk sekolah dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs, Sekolah Menengah Atas/MA, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama luar biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang sederajat;
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SEKOLAH UNGGULAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Penyelenggara satuan pendidikan adalah lembaga/organisasi yang bertanggungjawab dalam seluruh aktifitas penyelenggaraan satuan pendidikan.
7. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang disertai tugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan pada satuan pendidikan.
8. Manajemen Sekolah Unggulan yang selanjutnya disingkat MSU adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk mencapai tujuan sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
9. Peran Serta Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah suatu kepedulian dan segala bentuk dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Sekolah Unggulan.

BAB II
MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan MSU di seluruh satuan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran serta pelibatan PSM.
- (2) Pelaksanaan MSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengintegrasian kebijakan pemerintah, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun di Kabupaten Pulau Morotai melalui sekolah unggulan, dengan pelaksanaan amanat undang-undang mengenai penerapan MSU pada seluruh satuan pendidikan.

- (3) Pelaksanaan MSU bertujuan untuk:
- a. meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
 - b. meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
 - c. meningkatkan tanggung jawab sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah; dan
 - d. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

BAB III PRINSIP MANAJEMEN SEKOLAH UNGGULAN

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan MSU adalah:

- a. otonom, yaitu satuan pendidikan memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan sesuai dengan keinginan/tuntutan sekolah dan masyarakat, namun tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas, yaitu luwes dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya satuan pendidikan secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah;
- c. partisipatif, yaitu warga satuan pendidikan dan masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban sehingga tumbuh inisiatif dan prakarsa warga satuan pendidikan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
- d. nirlaba, yaitu kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan dan seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/ atau mutu layanan satuan pendidikan;
- e. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- g. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- h. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

BAB IV KINERJA MANAJEMEN SEKOLAH UNGGULAN (MSU)

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik secara dialogis.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan program belajar mengajar, monitoring evaluasi, supervisi, review dan advokasi.
- (3) Kinerja sekolah diukur dari kualitas, efektivitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja.

- (4) Dinas melakukan pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka penerapan MSU di sekolah.

BAB V RUANG LINGKUP MANAJEMEN SEKOLAH UNGGULAN (MSU)

Pasal 5

Fungsi-fungsi manajemen yang didesentralisasikan dalam MSU meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pengorganisasian;
3. pelaksanaan;
4. pengawasan dan evaluasi;
5. rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik;
6. standarisasi sarana dan prasarana;
7. standarisasi kurikulum;

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan pendidikan berkewajiban:
 - a. menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:
 - 1) rencana strategis (renstra) – lima tahunan;
 - 2) rencana kerja jangka menengah (RKJM) – sepuluh tahunan, dan
 - 3) rencana kerja tahunan (RKT) dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) satuan pendidikan.
 - b. melaksanakan rencana kerja berdasar pada pedoman pengelolaan satuan pendidikan yang berisi tentang:
 - 1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - 2) kalender pendidikan/akademik;
 - 3) struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 4) pembagian tugas di antara pendidik;
 - 5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - 6) peraturan akademik;
 - 7) tata tertib satuan pendidikan;
 - 8) kode etik satuan pendidikan; dan
 - 9) biaya operasional satuan pendidikan.
 - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen tingkat satuan pendidikan dilakukan secara internal dalam bentuk evaluasi diri sekolah (EDS) dan dilakukan secara eksternal dalam bentuk akreditasi oleh badan/lembaga yang berwenang.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - 1) kesiswaan;
 - 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 - 3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
 - 4) sarana dan prasarana;
 - 5) keuangan dan pembiayaan;
 - 6) budaya dan lingkungan sekolah;
 - 7) peran serta masyarakat dan kemitraan; serta
 - 8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

Pasal 7

Input manajemen dalam MSU terdiri atas:

1. kurikulum;
2. ketenagaan;

3. fasilitas;
4. keuangan;
5. kesiswaan;
6. hubungan sekolah-masyarakat; dan
7. iklim sekolah.

Pasal 8

Proses manajemen dalam MSU terdiri atas manajemen tingkat satuan pendidikan dan manajemen tingkat kelas.

Pasal 9

- (1) Manajemen tingkat kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpusat pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik.
- (2) Manajemen tingkat kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pendidik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran wajib membuat dokumen perencanaan yang berupa silabus dan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran).
 - b. pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi) dan kegiatan penutup.
 - c. penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian yang dilakukan pendidik dapat berupa UH (ulangan harian), UTS (ulangan tengah semester), UAS (ulangan akhir semester), dan UKK (Ulangan Kenaikan Kelas). Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
 - d. penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.
 - e. penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan berupa US (Ujian Sekolah). Penilaian yang dilakukan pemerintah berupa UN (Ujian Nasional).
 - f. pengawasan proses pembelajaran dilakukan terhadap pendidik dalam bentuk pemantauan, supervisi dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

Pasal 10

Output manajemen dalam MSU ditekankan pada pencapaian prestasi peserta didik.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi baik prestasi akademik maupun non akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi peserta didik yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi peserta didik yang berhubungan dengan bidang seni-budaya dan olahraga.

Pasal 12

- (1) Pola rekrutmen Kepala Sekolah dipilih melalui proses seleksi:
 - a. tes IQ;
 - b. phsyko test;
 - c. tes IT;
 - d. uji kopetensi/sertifikasi kepala sekolah; dan
 - e. lelang jabatan.
- (2) Pola rekrutmen Tenaga pendidik dipilih melalui proses seleksi:
 - a. Tes IQ;
 - b. Phsyko test;
 - c. Tes IT; dan
 - d. Lulus sertifikasi guru.
- (3) Tata cara rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur selanjutnya oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Standarisasi sarana dan prasarana meliputi:
 - a. ruang kantor kepala sekolah dan guru;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang bermain anak;
 - d. ruang perpustakaan;
 - e. ruang laboratorium;
 - f. sarana olahraga;
 - g. ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
 - h. ruang kantin;
 - i. ruang pos jaga;
 - j. ruang tunggu orang tua/wali peserta didik;
- (2) Sarana kantor kepala sekolah dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. meja dan kursi kepala sekolah;
 - b. meja dan kursi tamu;
 - c. meja dan kursi guru;
 - d. lemari kantor;
 - e. bendera;
 - f. lambang negara garuda;
 - g. foto presiden dan wakil presiden;
 - h. jam dinding;
 - i. AC;
 - j. komputer/laptop;
 - k. printer;
 - l. dispenser;
 - m. televisi;
 - n. sound sistym;
 - o. struktur organisasi;
 - p. papan informasi;
 - q. tempat sampah;
 - r. MCK.
- (3) Sarana ruang kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. meja dan kursi guru;
 - b. meja dan kursi siswa;
 - c. bendera;
 - d. lambang negara garuda;
 - e. foto presiden dan wakil presiden;
 - f. lemari;
 - g. white board;

- h. infocus;
 - i. laptop;
 - j. AC;
 - k. jam dinding;
 - l. MCK;
 - m. tempat sampah;
 - n. keset;
- (4) Sarana ruang bermain anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c khusus anak sekolah dasar terdiri dari:
- a. peralatan game station;
 - b. televisi;
 - c. jam dinding;
 - d. mainan anak;
 - e. tempat sampah.
 - f. MCK;
- (5) Sarana ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. meja dan kursi baca;
 - b. meja dan kursi petugas/pegawai piket;
 - c. lemari/rak buku;
 - d. foto presiden dan wakil presiden;
 - e. lambang Negara Garuda;
 - f. bendera;
 - g. buku-buku perpustakaan;
 - h. komputer katalog;
 - i. rak surat kabar;
 - j. tempat sampah.
 - k. MCK.
- (6) Sarana ruang laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. laboratorium IPA;
 - b. laboratorium Bahasa;
 - c. laboratorium Komputer;
 - d. jam dinding;
 - e. tempat sampah;
 - f. MCK.
- (7) Sarana ruang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. futsal;
 - b. basket;
 - c. bulu tangkis;
 - d. volley ball;
 - e. bola kaki;
 - f. tenis meja;
 - g. matras;
 - h. tolak peluru;
 - i. lempar lembing;
- (8) Sarana ruang UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. kursi dan meja;
 - b. tempat tidur;
 - c. kasur;
 - d. bantal;
 - e. kotak P3K;
 - f. lemari obat;
 - g. obat-obatan;
 - h. jam dinding;

- i. timbangan berat badan;
 - j. tempat sampah;
 - k. MCK.
- (9) Sarana ruang kantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. meja dan kursi;
 - b. jam dinding;
 - c. pantry;
 - d. peralatan masak;
 - e. televisi;
 - f. tempat sampah;
 - g. MCK.
- (10) Sarana ruang pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. meja dan kursi;
 - b. televisi;
 - c. dispenser;
 - d. jam dinding;
 - e. tonfa/Pentungan;
 - f. tempat sampah;
- (11) Sarana ruang tunggu orangtua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
- a. kursi panjang;
 - b. televisi;
 - c. jam dinding;
 - d. tempat sampah;
 - e. MCK.

Pasal 14

- (1) Standarisasi kurikulum meliputi:
 - a. Kurikulum nasional;
 - b. Kurikulum muatan lokal;
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seni budaya, bahasa daerah dan bahasa asing.

BAB VI KEWENANGAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM MSU

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan peningkatan mutu sesuai dengan kebutuhannya (school-based plan), yang berdasarkan analisis kebutuhan mutu.
- (2) Satuan pendidikan dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasinya) kurikulum standar yang berlaku secara nasional dalam bentuk KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional dan diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.
- (3) Satuan pendidikan memiliki kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan, dengan prinsip berpusat pada siswa (student-centered).
- (4) Satuan pendidikan memiliki kewenangan melakukan pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah, dan sangsi (reward and punishment), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah (guru, tenaga administrasi, laboran, dan sebagainya) yang dalam pelaksanaannya khusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah/Pemerintah Daerah rekrutmen tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Satuan pendidikan memiliki kewenangan mengelola fasilitas, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai dengan pengembangan berdasarkan atas kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya.
- (6) Satuan pendidikan memiliki kewenangan melakukan pengelolaan keuangan yang berasal dari pemerintah (pusat, provinsi maupun daerah) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Pengelolaan keuangan yang berasal dari masyarakat dilakukan berdasarkan perencanaan anggaran yang dibuat sebelumnya setelah disahkan oleh kepala sekolah, disetujui oleh komite sekolah, dan diketahui oleh Dinas Pendidikan.
- (8) Satuan pendidikan melakukan pelayanan siswa, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja sampai pada pengurusan alumni.
- (9) Satuan pendidikan melakukan hubungan dengan masyarakat dalam konteks untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial.
- (10) Satuan pendidikan menciptakan iklim sekolah (fisik dan non-fisik) yang kondusif akademik sebagai prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, seperti lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimistik, ekspektatif serta lingkungan sekolah yang sehat.

BAB VII PENDANAAN MANAJEMEN SEKOLAH UNGGULAN (MSU)

Pasal 16

- (1) Sumber dana MSU diperoleh dari anggaran pemerintah pusat/daerah dan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat menerima sumbangan dana dari masyarakat untuk menopang kekurangan dana operasional dan investasi yang diberikan oleh pemerintah setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pungutan dan menerima sumbangan dana dari masyarakat untuk menopang kekurangan dana operasional dan investasi yang diberikan oleh pemerintah setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua satuan pendidikan wajib melaksanakan MSU secara penuh.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan MSU oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 37

